

JURNAL ILMU HUKUM

L i T i G A S i

*Lever
- Dafles Postale*

ISSN : 0853 - 7100

PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM*

**PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO
PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NC. 5 TAHUN 1960**

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH
DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK

KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARI'AH

DINAMIKA HUKUM PEMBEbasAN TANAH ADAT
MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA

HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA
DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF
DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM/ANAK NAKAL

MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI
DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR
DAN PENDANAAN PENDIDIKAN

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK

KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penanggungjawab
Dr. Jaja A. Jayus, S.H., M.H.

Dewan Redaksi
Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.
Prof.Dr.R.H. Otje Salman, S.H.
Prof Dr H. Rukmana Amanwinata, SH, MH
Prof.Dr.H. Mashudi, S.H., M.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari
Dr. Jusuf Anwar, S.H, M.A
Dr. Johanes Ibrahim, S.H., M.H.
Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Pemimpin Redaksi
Nurhasan, S.H., M.H.

Redaksi Pelaksana
Dudi Warsudin, S.H., M.H.
Arman Tjoneng, SH

Staff Redaksi
Berna S. Ermaya, S.H., M.H.
Bunyamin, Drs., M.H.
Ahmad A. Ghani, Drs., M.Ag.
Ahmad. M. Natsir

Bendahara
Siti Rodiah, S.H., M.H.

Sirkulasi
Wagiman, S.Fil. S.H., M.H.

Alamat Redaksi

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
Kampus Unpas Lt. I
Telp: 022-4262226 ; Fax. : 4217340
e-mail : jurnallitigasi@hukum-unpas.com

ISSN: 0853 – 7100

■ PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI <i>IUS CONSTITUENDUM</i> Ferry Fathurokhman	273 - 283
■ PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Deddy Hernawan	284 - 293
■ POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Supri, Na'a	294 - 307
■ PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK Kurnianingsih	308 - 317
■ KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH Ummi Maskanah	318 - 329
■ DINAMIKA HUKUM PEMBEBAAN TANAH ADAT MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA Melkias Hetharia	330 - 338
■ HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG Aslan Noor	339 - 353
■ PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM / ANAK NAKAL Ahmad Irzal Fardiansyah	354 - 360
■ MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM Oding Djunaedi	361 - 366
■ PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DAN PENDANAAN PENDIDIKAN Wahyu Wiriadinata	367 - 371
■ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK Meita Djohan Oe	372 - 380
■ KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Firman Turmantara E	281 - 391

**HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA
DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF
DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG**

Aslan Noor¹

Abstract

Law Number 4 Of 1996 is commendation to Section 51 Law Number 5 Of 1960, arranges about guarantee rights institute to land recognized, complements realized by it unification of law is area by management of national land. Borns it the law, brings fresh breeze for development of corporate world in Indonesia, especially for business perpetrator, land following building which above its can be made collateral good for individual people and also legal body, causing can muster fund as start-up capital in business activity to sustain development of nationality economics.

Kata kunci : derivatif, hak, hukum, kepemilikan, tanah, tanggungan.

A. PENDAHULUAN

Hubungan Antara Tanah Dengan Perorangan, Masyarakat dan Negara

Hak milik atas tanah (*eigendom privaat*) adalah hak kodrati (*natuur recht*) dalam artian bukan hak manusia (*een menselijk recht*) yang didapat secara sukarela, tetapi sesuatu hak yang menyertai / mengikuti (*inheren*) diri manusia sejak ia lahir. Hugo Grotius (1563-1645) menyatakan bahwa kehendak manusia (*mensen will*) merupakan dasar adanya hak milik perseorangan, pada mulanya tanah dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat, namun karena kehendak manusia, secara tegas maupun secara diam-diam terjadi perubahan, yakni pemilikan secara perseorangan. Samuel Pufendorf (1632-1694) mengemukakan bahwa secara alami (sejak semula), dijumpai pemilikan bersama atas tanah (*gemeenschappelijke eigendom*) yang berdasarkan perjanjian diam-diam ataupun secara tegas timbul pemilikan per-

orangan. Uraian tersebut menyimpulkan (sebagaimana pendapat Aristoteles (384-322 SM)) bahwa, negara tidak mungkin memiliki tanah, yang memiliki tanah adalah individual secara naturalistik dan individual secara *licham body* (pribadi buatan, seperti Badan Hukum dan perkumpulan lainnya).

Hak-hak individual atas tanah bersifat *privaatrechtelijke*. Hak milik privat atas tanah adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, pertukaran, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi para individu (individu alamiah dan buatan) sebagai hak individu bangsa Indonesia yang bersifat keperdataan. Negara berkewenangan untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*tozichthouden*) yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan. Perhubungan hukum antara negara dan tanah dapat tercermin dari perhubungan pemerintah dengan tanah, yang juga bersifat *privatrechtelijke*. Sedangkan, perhubungan antara penggunaan kepentingan umum de-

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung. Telp. (022) 4262226.